



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN**
Nomor : 188/19A/411.516.2013/2025

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN PENGURUS POS PAUD DHARMA WANITA DESA TALUN
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TALUN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak dari tahun 2014 telah berdiri PAUD DHARMA WANITA TALUN .
b. Agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD DHARMA WANITA TALUN dapat berjalan lancar perlu kiranya mengangkat Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN dengan Keputusan Kepala Desa TALUN .
c. Bahwa Saudari SITI ASIYAH telah memenuhi syarat diangkat sebagai Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tanaga Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai Pengelola dan Pendidik Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN :

Nama : SITI ASIYAH.

Tempat / tanggal lahir : Nganjuk , 25 Nopember 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S-1

Alamat : Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Untuk bertugas : Tanaga Guru PAUD DHARMA WANITA TALUN

Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebankan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.

Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa Talun



Tembusan diberikan :

Kepada ; 1. Sdr. SITI ASIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN**
Nomor : 188/ 19 B/411.516.2013/2025

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN PENGURUS POS PAUD DHARMA WANITA DESA TALUN
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TALUN ,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak dari tahun 2014 telah berdiri PAUD DHARMA WANITA TALUN .

- b. Agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD DHARMA WANITA TALUN dapat berjalan lancar perlu kiranya mengangkat Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN dengan Keputusan Kepala Desa TALUN .
c. Bahwa Saudari BINTI NUR KASANAH, S.Pd. telah memenuhi syarat diangkat sebagai Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tanaga Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai Pengelola dan Pendidik Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN :

Nama : BINTI NUR KASANAH, S.Pd.

Tempat / tanggal lahir : Nganjuk , 20 Desember 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S-1

Alamat : Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Untuk bertugas : Tanaga Guru PAUD DHARMA WANITA TALUN

Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebankan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.

Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa TALUN



Tembusan diberikan :

Kepada ; 1. Sdr. BINTI NUR KASANAH, S.Pd.

